ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN - RENCANA STRATEGIS

2025

PERMENKEU RI 70 TAHUN 2025 TANGGAL 10 OKTOBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 904)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025-2029.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 104, TLN No.4421); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 59 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 194, TLN No. 6987); PP 40 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.83, TLN No.4664); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Perpres No. 12 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No. 19); Perpres No. 80 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No. 114); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi kementerian. Renstra ini berfokus pada penguatan fiskal yang proaktif dan adaptif guna mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8,0% pada tahun 2029. Diatur pula mengenai lima program utama yaitu: Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Program Pengelolaan Penerimaan Negara; Program Pengelolaan Belanja Negara; Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Program Dukungan Manajemen. Dokumen ini juga memuat target kinerja indikator level kementerian dan kerangka pendanaan yang bersumber sepenuhnya dari APBN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada tanggal 3 November 2025.

- Lampiran hal 4-197.